



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baliara, 07 September 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Parigi
Moutong, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelawa, 27 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman KABUPATEN PARIGI
MOUTONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/008/VI/2020, tertanggal 14 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah keluarga Tergugat, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adzania Abyla Ramadhani Binti Rizaldi W. Putra, umur 1 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 01 April 2022, (Belum Sekolah), saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur dan berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta anak tersebut mendapatkan penghidupan yang layak, olehnya itu Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

5. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Tergugat sering melakukan perjudian online;
- Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat sedang sakit, kemudian Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk menemani ayah Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pernah bertemu beberapa kali, serta Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi satu kali;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai serta Tergugat juga tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Hakim pemeriksa Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Adzania Abyla Ramadhani Binti Rizaldi W. Putra, umur 1 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 01 April 2022, (Belum Sekolah), saat ini dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim pemeriksa telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.) tanggal 21 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim pemeriksa tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan bahwa Penggugat mencabut posita angka 4 (empat) dan petitum angka 3 (tiga) tentang hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 April 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah keluarga Tergugat dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa untuk masalah anak akan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2022, yang benar tidak harmonis mulai satu bulan yang lalu. Benar Tergugat mengkonsumsi narkotik jenis sabu itu Tergugat lakukan dulu, saat ini sudah tidak lagi. Benar Tergugat sering melakukan perjudian online, tapi itu dulu, sekarang sudah tidak lagi. Tidak benar Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumahtangga, Tergugat memang tidak kerja namun orangtua membantu memberikan nafkah buat Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, memang Tergugat yang mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, tetapi saat itu karena orangtua Penggugat ingin melihat cucu benar sejak bulan September antara Penggugat dan Tergugat pisah

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, tepatnya akhir bulan September, karena pertengahan bulan September tersebut (anak Penggugat dan Tergugat) serta kondisi Penggugat sedang sakit, setelah itu Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk menemani ayah Tergugat karena sendirian dirumah, kemudian beberapa kali Tergugat masih berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi;

7. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi untuk masalah anak;

8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum didamaikan oleh keluarga, tetapi hanya dinasihati oleh keluarga;

9. Bahwa Tergugat masih keberatan untuk berpisah dengan Penggugat dan masih ingin rukun membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menambahkan keterangan bahwa Penggugat setuju pengasuhan anak diasuh secara bersama-sama;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 025/008/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Parigi Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi pernah sekali mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lewat telepon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dua bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah narkoba dan judi online;
- Bahwa saksi maksudkan dengan masalah narkoba karena Tergugat konsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak, saksi hanya diceritakan Penggugat;
- Bahwa tidak saksi hanya diceritakan Penggugat
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah juga berbohong menggadai mobil dengan alasan anaknya sakit, ternyata tidak sakit;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggalbersama lagi sejak bulan September 2023, Tergugat yang mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa ada dari orangtua Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saksi sepupu Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi pernah sekali mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lewat telepon dan juga chat chatan Penggugat dan Tergugat ketika saksi diajak Penggugat mengambil pakaiannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sekitar bulan September 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat main judi online, dan Tergugat suka berbohong;
- Bahwa tidak, namun saksi diceritakan Penggugat;
- Bahwa ketika itu saksi diajak Penggugat mencari Tergugat karena Tergugat menggadai mobilnya dan mengatakan kepada Penggugat anaknya sakit, ternyata tidak benar, Tergugat hanya berbohong;
- Bahwa tidak saksi hanya diceritakan Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggalbersama lagi sejak bulan September 2023, Tergugat yang mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa ada dari orangtua Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Saksi

1. S1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pelawa Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun-rukun dan Bahagia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saya hanya mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat sudah pernah direhabilitasi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2018 dan bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2023, karena Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orangtuanya, kemudian Tergugat balik Kembali ke rumah saksi karena ayahnya sakit dan di izinkan oleh Penggugat, yang mana saat itu saksi berada di Bandung;
- Bahwa komunikasi masih terjalin antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat masih datang ke rumah saksi bersama anaknya, jika saksi telpon suruh datang dan ketika Penggugat berada dirumah, Penggugat dan Tergugat masih saling bertegur sapa;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah buat Penggugat dan anaknya, namun saksi yang memberikan uang, susu dan pampers, karena Tergugat belum bekerja;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. S2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sma, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Desa Pelawa Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun-rukun dan Bahagia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saya hanya mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat sudah pernah direhabilitasi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2018 dan bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2023, karena waktu itu Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orangtuanya, kemudian Tergugat balik Kembali ke rumah saksi karena ayahnya sakit dan di izinkan oleh Penggugat, yang mana saat itu ibunya berada di Bandung;
- Bahwa komunikasi masih terjalin antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat masih datang ke rumah saksi bersama anaknya, jika saksi telpon suruh datang dan ketika Penggugat berada dirumah, Penggugat dan Tergugat masih saling bertegur sapa;
- Bahwa terakhir Tergugat datang ke rumah saksi dua minggu yang lalu, Penggugat datang dengan mengantar cucu (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi tidak menginap;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu ketika ayah Penggugat sakit, Tergugat dan saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, dan diterima baik serta mengobrol biasa dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah buat Penggugat dan anaknya, namun saksi yang memberikan uang, susu dan pampers, karena Tergugat belum bekerja;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, begitu juga Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula Tergugat, serta Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim pemeriksa maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering konsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering melakukan perjudian online, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, puncaknya pada bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat, Tergugat sebagai suami isteri serta kronologi perjalanan rumah tangga Penggugat dan pisah tempat tinggal selebihnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang mulainya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tentang masalah nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum yakni Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 14 Juni 2020, serta telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat lainnya merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.) dan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: Fatimah binti Dg Masiki dan SAKSI 2, akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkar, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni sepupu Penggugat dan saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ibu kandung Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan bahwa para saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar lewat telepon serta chatting di handphone antara Penggugat dengan Tergugat, penyebab pertengkaran menurut saksi pertama karena Tergugat memakai sabu, Tergugat judi online, Tergugat berbohong masalah anak, sedangkan saksi kedua mengungkapkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat judi online, Tergugat berbohong masalah anak, tetapi kedua saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memakai sabu, Tergugat main judi online, Tergugat berbohong masalah anak, kedua saksi hanya tahu berdasarkan cerita Penggugat. Kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan sejak bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, dan selama pisah orangtua Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, tidak diketahui selain peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat lewat telepon serta chat handphone, apakah Peggugat dan Tergugat masih sering berselisih serta bertengkar?, maka Hakim memandang perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat belum dikategorikan terus menerus karena terbukti selain peristiwa sekali Peggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon tidak ada yang mengetahui fakta Peggugat dengan Tergugat masih berselisih, oleh karena itu perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat sebagai perselisihan biasa yang wajar dialami oleh pasangan suami istri yang belum lama menikah. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat memang ada tetapi tidak dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka Hakim pemeriksa menilai bahwa perkara *a quo* memenuhi syarat minimal unsur perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan saksi mengenai keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Peggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Peggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Peggugat dan Tergugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian bahwa telah terjadi perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Tergugat dan orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat, yakni bapak dan ibu kandung Tergugat (mertua Peggugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis karena antara keduanya masih menjalin komunikasi yang baik tidak hanya masalah anak, saksi-saksi mengetahui kalau Tergugat memakai narkoba bahkan sudah pernah direhabilitasi selama dua kali terakhir bulan Januari 2023, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat untuk menemani ayah Tergugat yang sedang sakit dengan ijin Penggugat, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak tapi orangtua Tergugat yang selama ini masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dengan baik, tidak ada unsur kebencian dalam diri Tergugat yang ditujukan terhadap Penggugat, sehingga Hakim memandang sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan karena keduanya masih menjalin komunikasi yang baik dan belum ada unsur seorang istri (Penggugat) telah sangat benci kepada suaminya (Tergugat);

Menimbang, tentang dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa saksi-saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi Penggugat hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat sedangkan saksi-saksi Tergugat mengetahui bahwa Tergugat memakai sabu dan sudah dua kali direhabilitasi, terakhir direhabilitasi awal tahun 2023 sedangkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut saksi-saksi Penggugat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi baru beberapa bulan yang lalu sekitar bulan September, oleh karena itu Tergugat yang sudah melakukan rehabilitasi pasca pemakaian sabu tentu dalam rangka penyembuhan pemakaian sabu tersebut dan sampai awal tahun 2023 Penggugat masih

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Tergugat meskipun memakai sabu dan sedang dalam proses direhabilitasi, oleh karena itu dalil gugatan penyebab perselisihan karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu bukan penyebab perselisihan dan pertengkaran pada bulan September seperti keterangan saksi tetapi penyebab perselisihan yang telah terjadi sudah sejak dahulu dan tidak pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat sering melakukan perjudian online, berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui hal tersebut karena hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan penyebab perselisihan karena Tergugat sering melakukan judi online dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui hal tersebut, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat selama Tergugat tidak bekerja, semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung/dipenuhi oleh orangtua Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat mengetahui hal tersebut secara langsung, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat mengetahui juga Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, setelah itu Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat atas ijin Penggugat karena ayah kandung Tergugat sendirian, berdasarkan pengakuan Tergugat dan Penggugat, bulan September Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat karena orangtua Penggugat ingin melihat cucu (anak Penggugat dan Tergugat) serta kondisi Penggugat sedang sakit, setelah itu Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk menemani ayah Tergugat dirumah karena sendirian dirumah, sehingga Hakim memberikan kesimpulan bahwa pada akhir bulan September Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tetapi bukan karena ada permasalahan (perselisihan dan pertengkaran)

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tetapi karena ada kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Hakim pemeriksa telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada akhir bulan September 2023 terjadi puncak perselisihan Tergugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi baik dengan Penggugat;
- Sudah ada upaya rukun dari keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekcoakan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, karena perselisihan dan pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga juga merupakan suatu hal yang wajar dalam hidup berumah tangga, sehingga perlu diketahui seberapa berat dan tajamnya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang belum lama menikah (3 tahun menikah) sehingga usia perkawinan tersebut dapat diukur masih muda dan dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum adanya percekcoakan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga serta dihubungkan dengan keterangan saksi, Hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa tidak tergambar dengan jelas penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat itu dinilai masih dalam kewajaran sebagai pasangan suami istri yang baru menikah tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada akhir September 2023 Penggugat mendalilkan terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat karena orangtua

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin melihat cucu (anak Penggugat dan Tergugat) serta kondisi Penggugat sedang sakit, setelah itu Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk menemani ayah Tergugat karena sendirian di rumah. Maka sejak saat itu terhitung pisah tempat tinggal akibat puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga perkara ini disidangkan masih terhitung kurang dari tiga bulan, menggambarkan masih adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta melihat fakta bahwa terakhir dua minggu yang lalu Penggugat masih berkunjung ke rumah orangtua Tergugat, masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, maka unsur perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dinilai kurang menyakinkan untuk dikedepankan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dinilai masih dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan lamanya, sehingga terlalu tergesa-gesa jika alasan tersebut menjadi penentu tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi sehingga belum sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, sehingga harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga a quo masih ada, dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, belum terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat belum terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi beberapa bulan lalu dan pisah baru 2 (dua) bulan, Hakim berpendapat belum masuk indikasi pertengkaran dan perselisihan terus menerus atau tajam dan tidak bisa dikategorikan rumah tangga pecah (*marriage breakdown*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada peluang untuk rukun kembali;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Hakim menilai pada perkara *a quo* tidak terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat;

Hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhaḏḏab juz II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat hakim pemeriksa yaitu :

فإلم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sangatlah tidak beralasan serta tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Mad Said, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2023/PA.Prgi